

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP HUKUM EKONOMI
SYARIAH PADA PELAKU USAHA MEBEL
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

WAHYUNI RESTU

NIM: 2220203874234042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA
PELAKU USAHA MEBEL DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

WAHYUNI RESTU

NIM: 2220203874234042

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

**IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA
PELAKU USAHA MEBEL DI KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

WAHYUNI RESTU

NIM: 2220203874234042

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi
Syariah Pada Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahyuni Restu

NIM : 2220203874234042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

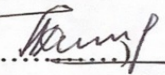
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 1591 Tahun 2024

Disetujui Oleh

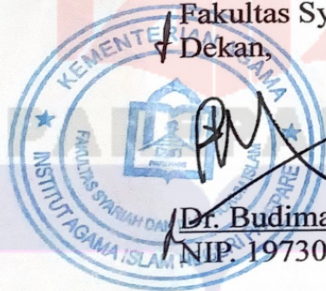
Pembimbing : Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 196212311991031032

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Pada Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Wahyuni Restu

NIM : 2220203874234042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 1591 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

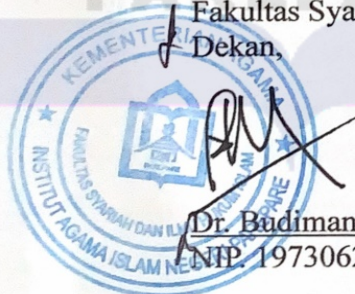
(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua khususnya pada diri penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini yang berjudul” Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Produk Makanan tanpa label di Pasar Sentral Rappang : Relevansi UU Perlindungan Konsumen”.Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Negeri Parepare. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor Insitut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S.Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulis skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zainal Said. M.H., Selaku Dosen penguji skripsi 1 selakigus Ketua Prodi yang telah meluangkan untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi penulis dan memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi pada program studi Hukum Ekonomi Syraiah.

5. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H,M.H. selaku Dosen penguji 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulis skripsi ini serta untuk menguji skripsi penulis.
6. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan para staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik dan memberi pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Bapak mustari sebagai pemilik usaha mebel dan beserta pekerja lainnya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
8. Ayahanda tercinta Bapak Restu. Yang menemani penulis dalam perjalanan Menyusun skripsi, telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan untuk Bapak Semoga Allah SWT selalu memberikan umur yang lama dan kesehatan dan kebahagiaan aamiin.
9. Ibunda tercinta, Ibu Sarina sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap Langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada mama aamiin.
10. Kepada Seseorang yang tidak dapat ku sebutkan namanya dalam Skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan dalam penyusunan skripsi ini, berkontribusi banyak baik tenaga, waktu, doa, maupun materi. Dan telah menemani saya dari urusan knn sampai Seminar Proposal meskipun tidak bisa menemani ku sampai Seminar Skripsi tapi serta

mendampingku dulu dari segala hal, yang menemani, mendengar keluh kesah, dan pastinya selalu memberi semangat untuk terus berjuang tanpa menyerah.

11. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada adikku tersayang Husna Restu, terima kasih atas kehadiranmu yang selalu setia mendukung penulis dengan ketulusan tanpa pamrih.
12. Teruntuk sahabat tercinta yang menemani mulai SMA hingga di tahap ini grup “Limited Edition”, Husna, Amel, Ayu dan Andi dyan. Terimakasih sudah menjadi pendengar, memberikan dukungan yang luar biasa, memberikan hiburan di saat suka duka.
13. Kepada sahabat tercinta yang telah setia berteman dengan penulis mulai dari SD hingga di tahapan ini, pejuang skripsi Husna dan terimakasih yang selalu menemani di setiap Langkah, memberikan semangat, canda, tawa dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat suka duka bagi penulis.
14. Kepada Nur Putry sebagai sahabat di bangku perkuliahan terimakasih telah menemani penulis dari awal semester 1 hingga Menyusun skripsi sampai di tahap ini dan sudah menjadi pendengar baik bagi penulis.
15. Teman KKN yaitu Kiki, Liza, Dela, Resky terimakasih sudah menjadi teman yang setia menghibur dan tempat cerita baru bagi penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, Wahyuni Restu atas segala kerja keras dan semangatnya sehinggalah tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat

menyelesaikan studi ini sampai selesai. Dan terimakasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Parepare, 14 Juni 2026 M/1447H
Penulis,


Wahyuni Restu
NIM: 2220203874234042



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni Restu

NIM : 2220203874234042

Tempat/Tanggal Lahir: Pappareang, 14 Desember 2003

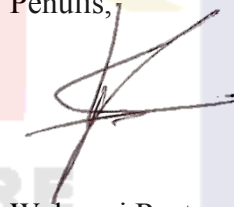
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada
Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juni 2026 M/1447H
Penulis,



Wahyuni Restu
NIM: 2220203874234042

ABSTRAK

WAHYUNI RESTU , *Implementasi Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang* .(Dibimbing Oleh Bapak H. Mahsyar)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya dalam praktik usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pelaku usaha mebel, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*'adl*), kerelaan (*an tarāḍin*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah menerapkan beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek kejujuran mengenai kualitas produk, transparansi harga, dan pemenuhan kesepakatan dengan konsumen. Namun, masih ditemukan beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan waktu penyelesaian pesanan, kurangnya pencatatan akad secara tertulis, dan minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Faktor pendukung implementasi meliputi nilai-nilai keagamaan, budaya lokal yang menjunjung tinggi kejujuran, dan kepercayaan konsumen. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, kebiasaan transaksi secara lisan, serta tuntutan persaingan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pembinaan mengenai hukum ekonomi syariah kepada para pelaku usaha agar praktik bisnis yang dijalankan semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: implementasi, hukum ekonomi syariah, pelaku usaha mebel, prinsip syariah, Kabupaten Pinrang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	22
D. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36

G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Praktik Usaha Yang Dijalankan Oleh Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang.....	42
B. Hal Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	50
C. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Usaha Mebel di Kabupaten Pinrang.....	56
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73
BIODATA PENULIS.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اَوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ اِى	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas

كَ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَأْمُرُ : *yamûtu*

Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

tāmarbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيّ :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

الله : *dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

بِاللهُمْ فِي رَحْمَةِ ا hum *fīrahmatillāh*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw. : *Ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

No. :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah adalah cabang ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip islam, baik dalam pemahaman maupun penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan Islam.¹

Kabupaten Pinrang sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri mebel terbaik di Sulawesi Selatan. Di sini, terutama di Kecamatan Mattiro Sompe, banyak pengrajin dan pelaku usaha yang bergerak di bidang mebel. Sektor ini menjadi bagian penting dalam perekonomian setempat, menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi penghasil pendapatan bagi banyak keluarga. Kebanyakan usaha di bidang mebel di Pinrang berbentuk Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kenyataannya, transaksi dan pengelolaan usaha mebel di Pinrang masih bergantung pada sistem dan kebiasaan tradisional. Kebanyakan pengusaha di sana adalah orang Muslim yang taat, tetapi nilai-nilai syariah belum sepenuhnya diterapkan dalam operasional bisnis mereka. Masih ada praktik-praktik yang mungkin bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, seperti adanya ketidakpastian dalam sistem pesanan, kurang jelasnya dalam kontrak (akad), serta penggunaan dana dari lembaga keuangan biasa yang menggunakan bunga (riba). Namun, semangat gotong-royong dan kerja sama yang ada di masyarakat Pinrang sesungguhnya selaras dengan

¹ Dr. H. M. Anwar. Pengenalan ekonomi syariah (2024).

prinsip syariah, seperti syirkah (kerja sama) dan ta'awun (bantuan saling). Ekonomi syariah memiliki prinsip yang berbeda dari cara ekonomi biasa.

Tidak hanya mengejar keuntungan materi, ekonomi syariah juga peduli pada keadilan, kemaslahatan, serta keharmonisan sosial. Beberapa prinsip utama seperti jujur, bertanggung jawab, transparan, serta larangan terhadap riba dan spekulasi, dianggap mampu membawa keberkahan dan keberlanjutan dalam usaha. Penggunaan bentuk kerja sama yang jelas, seperti jual beli dengan margin (murabahah), kerja sama bagi hasil (musyarakah), dan sewa (ijarah), bertujuan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik yang memproduksi maupun yang membeli.²

Karena itu, penelitian tentang penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan pengusaha mebel di Kabupaten Pinrang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta peluang yang bisa dimanfaatkan guna mendorong perubahan sistem ekonomi yang lebih adil dan bermoral. Dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi, diharapkan industri mebel di Pinrang bisa berkembang secara ekonomi sekaligus berkontribusi dalam membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan serta terhindar dari praktik yang merugikan pihak lain. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

² M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 44.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. *An-Nisa*: 29)

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan nilai-nilai seperti etika, keadilan, dan keseimbangan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utamanya termasuk larangan terhadap bunga, ketidakpastian yang berlebihan, spekulasi, dan perjudian. Selain itu, ekonomi syariah mendorong bentuk perdagangan yang adil, pembagian risiko, serta tanggung jawab sosial.³

Dalam dunia bisnis, ekonomi syariah menganjurkan praktik seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan perjanjian jual beli yang jujur. Tujuan dari semua prinsip ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama tanpa ada bentuk eksploitasi. Di Indonesia, ekonomi syariah semakin berkembang baik, terutama berkat peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penerapan prinsip syariah di berbagai bidang usaha.

Industri mebel, sebagai salah satu sektor manufaktur yang penting, memiliki proses rantai pasok yang rumit, mulai dari membeli bahan baku, membuat produk, hingga menjual ke pasar. Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, para pelaku usaha mebel bisa menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku seperti kayu dan logam, risiko dalam pemberian kredit, serta persaingan pasar yang tidak baik. Misalnya, menggunakan akad salam dalam beli bahan baku bisa mengurangi

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 68.

risiko ketidakpastian, sedangkan sistem bagi hasil dalam kerja sama produksi bisa mendorong kerja sama yang lebih adil.⁴

Kabupaten Pinrang, yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar dalam bidang industri mebel. Potensi ini didukung oleh sumber daya alam seperti kayu dan tenaga kerja lokal yang tersedia. Menurut data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Pinrang, sektor mebel berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui ekspor dan pasar dalam negeri. Namun, para pelaku usaha di bidang ini sering menghadapi masalah, seperti kesulitan mendapatkan pembiayaan konvensional yang mengandung bunga riba dan risiko perubahan harga bahan baku.

Menggunakan prinsip ekonomi syariah diyakini sebagai solusi yang inovatif, terutama dengan bantuan dari program pemerintah, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa para pengusaha mebel di Pinrang yang menerapkan prinsip syariah, misalnya melalui koperasi syariah, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas keuangan. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan inklusi sosial di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik usaha yang di jalankan oleh pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang?

⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 7.

2. Hal apa yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap perkembangan usaha dan keberlangsungan bisnis para pelaku usaha mebel.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis pada pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengkaji upaya pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang dalam menghindari praktik riba dalam sistem pembiayaan dan transaksi usahanya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai bahan introspeksi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga dapat membangun kepercayaan (trust) dan loyalitas pelanggan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya pada sektor riil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil penelitian akan menjadi studi

kasus tentang bagaimana prinsip-prinsip normatif syariah diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari di industri dalam praktik bisnis sehari-hari di industri mebel.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya adalah usaha para peneliti untuk membandingkan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, studi sebelumnya membantu menempatkan penelitian ini dalam konteks yang tepat serta menunjukkan keaslian dari penelitian ini. Dalam bagian ini, peneliti menyebutkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu merangkumnya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti.

Pertama: Penelitian oleh Nurfadillah (2022) Judul "Penerapan Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada UMKM Kuliner di Makassar"

Temuan Ahli/Peneliti: Nurfadillah menemukan bahwa penerapan prinsip syariah, seperti kejujuran (shiddiq), kepercayaan (amanah), dan keadilan dalam transaksi, secara signifikan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen merasa lebih nyaman dan percaya kepada pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya.

Persamaan dengan Penelitian Ini: Sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip ekonomi syariah. Perbedaan dengan Penelitian Ini adalah Objek penelitian, UMKM kuliner di Makassar, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada loyalitas pelanggan.

TABEL PENELITIAN RELEVAN

No	Nama penelitian	Judulu/Metode	Teori penelitian	Fokus penelitian	Hsil penelitian
1.	Nurfadillah (2022)	"Penerapan Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada UMKM Kuliner di Makassar" ⁵	Meningkatkan loyalitas pelanggan pad UMKM Kuliner di Makassar	Penelitian Ini adalah Objek penelitian, UMKM kuliner di Makassar,	Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen merasa lebih nyaman dan percaya kepada pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya.
2.	Hidayat, B., dan Fauzi, M. (2021)	Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi penerapan prinsip syariah pada pelaku usaha mebel (Studi Kasus di Sentra Industri Mebel Kota ABC) ⁶	Penarapan prinsip syariah pada pelaku usaha mebel (Studi Kasus di Sentra Industri Mebel Kota ABC)	Penelitian Ini fokus membidik usaha mebel, Meneliti faktor internal (pemahaman agama, niat) dan eksternal (lingkungan sosial, akses ke lembaga keuangan) yang mempengaruhi penerepan prinsip syariah)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah pada pelaku usaha mebel dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, lingku Judulu/Metode ngan usaha, ketersediaan fasilitas syariah, dan motivasi internal. Usaha

⁵ Nurfadillah, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada UMKM Kuliner di Makassar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), h. 201–215.

⁶ B. Hidayat dan M. Fauzi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Syariah pada Pelaku Usaha Mebel (Studi Kasus di Sentra Industri Mebel Kota ABC)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3 (2021), h. 1345–1356.

					mebel yang menerapkan prinsip syariah menunjukkan praktik bisnis lebih transparan, etis, dan berkelanjutan.
3.	Khairunnisa, L. (2020)	Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Pelaku Usaha Mebel Syariah ⁷	Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Pelaku Usaha Mebel Syariah	Penelitian ini Meneliti secara mendalam penerapan prinsip kejujuran (kejelasan kualitas bahan, takaran, harga) dan keadilan dalam transaksi di kalangan pengusaha mebel yang mengklaim usahanya berbasis syariah.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dan perspektif pelaku usaha mebel ini membuat konsumen merasa lebih percaya dan nyaman terhadap pelaku usaha mebel.
4.	Wahyudi, E., dan Sholihah, Q. (2023)	Dampak Penerapan Nilai-Nilai Syariah terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil (UMK)	Penerapan nilai-nilai syariah terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil mebel	Penelitian ini fokus menganalisis hubungan antara penerapan nilai-nilai syariah (seperti amanah,	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat berfungsi sebagai pedoman etika bisnis modern yang

⁷ L. Khairunnisa, "Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Pelaku Usaha Mebel Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020), h. 55–70.

		Mebel ⁸		tanggung jawab, dan kejujuran) dengan loyalitas pelanggan, reputasi, dan keberlangsungan usaha mebel dalam jangka panjang.	meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan daya saing UMK. Penerapan nilai syariah merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan keberlangsungan usaha di sektor usaha mebel.
5.	S. Maryam dan A. Fauzi (2022)	Implementasi Prinsip Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara ⁹	Implementasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara	Penelitian ini fokus menganalisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah pada UMKM mebel jepara menerapkan nilai-nilai kejujuran,

⁸ E. Wahyudi dan Q. Sholihah, "Dampak Penerapan Nilai-Nilai Syariah terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil (UMK) Mebel," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2023), h. 145–160.

⁹ S. Maryam dan A. Fauzi, "Implementasi Prinsip Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara," *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 55–70.

					keadilan dalam berusaha UMKM terutama di Kota. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi syariah masih berjalan secara evolutif, yang mengutamakan nilai-nilai universal.
--	--	--	--	--	---

B. Landasan Teori

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Menurut M. Umer Chapra (2001), ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual (falah) dengan menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip dasarnya meliputi larangan riba (interest), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (judi), serta pengelolaan harta yang bertanggung jawab. Dalam konteks usaha, ekonomi syariah mendorong aktivitas bisnis yang halal, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah riil.¹⁰ M.Umer Chapra (2000:44) mendefinisikan ekonomi islam sebagai “studi tentang

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 4

perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai fahlah (kesejahteraan dunia dan akhirat). ¹¹M.Umer Chapra (2000:44) mendefinisikan ekonomi islam sebagai “studi tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai fahlah (kesejahteraan dunia dan akhirat).¹²

Rasulullah SAW bersabda:

“sesungguhnya Allah Ta’ala itu suci, dan tidak menerima kecuali yang suci” (HR. Muslim No. 1015).

Hadis ini menjadi landasan filosofis bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha mebel, harus bersumber dari dan bermuara pada hal yang halal dan tayyib.

Kontrak Dan Akad Dalam Bisnis Syariah

a. Prinsip kesukarelaan dan Kerelaan (An-Taradin)

M. Syafi’i Antonio (2001:68)

menekankan bahwa semua akad harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Konsep an-taradin minkum (saling ridha di antara kamu) dari QS. An-Nisa’: 29 adalah fondasi utama.¹³

¹¹ Yusup Hidayat, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 60

¹² Abd Shomad, Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34

¹³ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian), (Jakarta: Nusa Literasi Inspirasi, 2019), hlm 6-7

Selanjutnya, Chapra (2001) menjelaskan bahwa tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil, penghapusan eksploitasi, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang bermoral.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah dibangun di atas beberapa prinsip pokok. Pertama, prinsip **tauhid**, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, prinsip **keadilan ('adl)** yang menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban, tidak adanya penindasan maupun eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Ketiga, prinsip **amanah**, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Keempat, prinsip **masalahah**, yakni setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Kelima, prinsip **ukhuwah** atau persaudaraan yang mendorong kerja sama dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki sejumlah larangan yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Larangan tersebut meliputi **riba**, yaitu pengambilan tambahan secara batil dalam transaksi utang piutang; **gharar**, yaitu adanya ketidakjelasan objek, harga, atau syarat transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan; **maysir**, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan; serta transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat. Dengan menghindari praktik-praktik tersebut, kegiatan ekonomi

diharapkan mampu menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penerapan ekonomi syariah juga sangat relevan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha mebel. Aktivitas produksi mebel pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan (mubah) selama bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang halal, proses produksinya dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab, serta transaksi jual belinya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pengusaha mebel dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tidak menipu konsumen, memberikan informasi yang benar mengenai spesifikasi barang, serta menetapkan harga secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, usaha mebel tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan keberkahan usaha melalui penerapan nilai-nilai Islam.

Landasan normatif mengenai pentingnya memperoleh penghasilan yang halal dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya Allah itu Mahasuci dan tidak menerima keculi yang suci."
(HR. Muslim No. 1015).

Hadis tersebut menjadi dasar filosofis bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk usaha mebel, harus dilakukan melalui cara-cara yang halal, jujur, dan bersih dari praktik yang dilarang syariat. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang halal diyakini akan membawa keberkahan bagi pelaku usaha maupun keluarganya.

Dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan bisnis harus dilandasi oleh akad (kontrak) yang sah menurut syariat. Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Islam. Keberadaan akad

sangat penting karena menjadi dasar legalitas suatu transaksi sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:68), seluruh akad dalam ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakadilan. Prinsip tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi bisnis hanya dibenarkan apabila dilakukan secara sukarela, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad menjadi instrumen utama dalam menjaga kepercayaan, menghindari sengketa, serta menciptakan hubungan bisnis yang berkeadilan.

a. Prinsip Kesukarelaan dan Kerelaan (*An-Tarāḍin*)

Prinsip *an-tarāḍin* merupakan fondasi utama dalam seluruh transaksi bisnis syariah. Setiap akad harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya tekanan, manipulasi, ataupun pemaksaan. Kerelaan tersebut diwujudkan melalui adanya kesepakatan mengenai objek transaksi, harga, kualitas barang, waktu penyerahan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktik usaha mebel, prinsip ini tercermin ketika penjual dan pembeli secara terbuka menyepakati jenis bahan baku, desain produk, harga, metode pembayaran, dan waktu penyelesaian pesanan.

b. Jenis Akad yang Relevan dengan Usaha Mebel

1. **Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)**

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta keuntungan (margin) yang disepakati bersama pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan modal kerja, seperti pembelian kayu, tripleks, cat, mesin produksi, maupun perlengkapan usaha mebel. Keunggulan akad murabahah adalah adanya kepastian harga sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan keuangan.

2. **Mudharabah (Bagi Hasil)**

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengusaha mebel bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian atau penyalahgunaan dari pengelola. Akad ini sangat sesuai bagi pengusaha mebel yang memiliki keterampilan produksi tetapi mengalami keterbatasan modal.

3. **Musyarakah (Kemitraan)**

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, tenaga, maupun keahlian. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Dalam usaha mebel, akad musyarakah dapat diterapkan

ketika beberapa pengusaha bekerja sama mendirikan bengkel produksi, membeli mesin bersama, atau mengembangkan usaha secara kolektif sehingga kapasitas produksi menjadi lebih besar.

4. Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa memindahkan kepemilikannya. Dalam usaha mebel, akad ini dapat diterapkan pada penyewaan mesin pemotong kayu, mesin amplas, kendaraan distribusi, gudang penyimpanan, maupun ruang pameran (showroom). Melalui akad ijarah, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus membeli aset secara langsung sehingga lebih efisien dari sisi pembiayaan.

Penerapan akad-akad syariah tersebut memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan antarpihak, menghindarkan transaksi dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, usaha mebel yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan keberkahan usaha sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Teori Perilaku Bisnis Dan Adopsi Inovasi

Teori perilaku bisnis digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, teori perilaku bisnis menjadi landasan untuk memahami bagaimana pelaku usaha mebel mengambil keputusan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada kegiatan usahanya. Keputusan tersebut

dipengaruhi oleh faktor internal seperti keyakinan, pengetahuan, dan sikap, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, serta dukungan lembaga keuangan syariah.

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengadopsi suatu praktik atau inovasi adalah **Theory of Planned Behavior (TPB)** yang dikembangkan oleh **Icek Ajzen (1991)**. Teori ini merupakan pengembangan dari **Theory of Reasoned Action (TRA)** yang sebelumnya dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen. Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang tidak terjadi secara spontan, tetapi diawali oleh adanya **niat (behavioral intention)**. Niat tersebut merupakan prediktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu perilaku atau tidak.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu **sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior)**, **norma subjektif (subjective norm)**, dan **kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control)**. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk keputusan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

a. Sikap terhadap Perilaku (Attitude Toward the Behavior)

Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian atau evaluasi seseorang mengenai suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan.

Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, maka semakin besar pula keinginannya untuk melakukan perilaku tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, sikap pelaku usaha mebel tercermin dari keyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah mampu memberikan manfaat, baik secara ekonomi maupun spiritual. Misalnya, pelaku usaha meyakini bahwa menghindari praktik riba, menerapkan akad yang jelas, bersikap jujur kepada konsumen, serta menjalankan usaha yang halal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas keberlangsungan usaha, serta mendatangkan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, semakin tinggi keyakinan pelaku usaha terhadap manfaat ekonomi syariah, maka semakin besar pula niat mereka untuk menerapkannya dalam aktivitas bisnis.

b. Norma Subjektif (Subjective Norm)

Norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai adanya dukungan, dorongan, atau tekanan sosial dari orang-orang yang dianggap penting terhadap suatu perilaku. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak.

Dalam usaha mebel, norma subjektif dapat berasal dari keluarga, rekan sesama pengusaha, pelanggan, tokoh agama, organisasi keagamaan, asosiasi pengusaha Muslim, maupun masyarakat sekitar. Apabila lingkungan memberikan dukungan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, maka pelaku usaha akan terdorong untuk menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, apabila lingkungan kurang memahami ekonomi syariah atau lebih mengutamakan

keuntungan semata, maka dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah menjadi lebih rendah.

Norma subjektif juga berkaitan dengan budaya bisnis yang berkembang dalam suatu komunitas. Semakin kuat budaya bisnis yang menjunjung kejujuran, amanah, dan transaksi halal, maka semakin besar kemungkinan pelaku usaha mengadopsi praktik bisnis syariah.

c. Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control)

Kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu perilaku. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kemampuan, pengalaman, informasi, serta kesempatan yang dimiliki individu.

Dalam penelitian ini, kontrol perilaku persepsian berkaitan dengan sejauh mana pelaku usaha mebel merasa mampu menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Tingkat pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan akad-akad bisnis syariah.
2. Kemudahan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.
3. Kemampuan menyusun kontrak atau akad sesuai ketentuan syariat.
4. Pengalaman menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
5. Dukungan pemerintah, lembaga keuangan, maupun organisasi keagamaan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Semakin tinggi persepsi pelaku usaha bahwa penerapan ekonomi syariah mudah dilakukan, maka semakin besar pula niat mereka untuk mengimplementasikannya secara konsisten.

Relevansi Theory of Planned Behavior dalam Penelitian

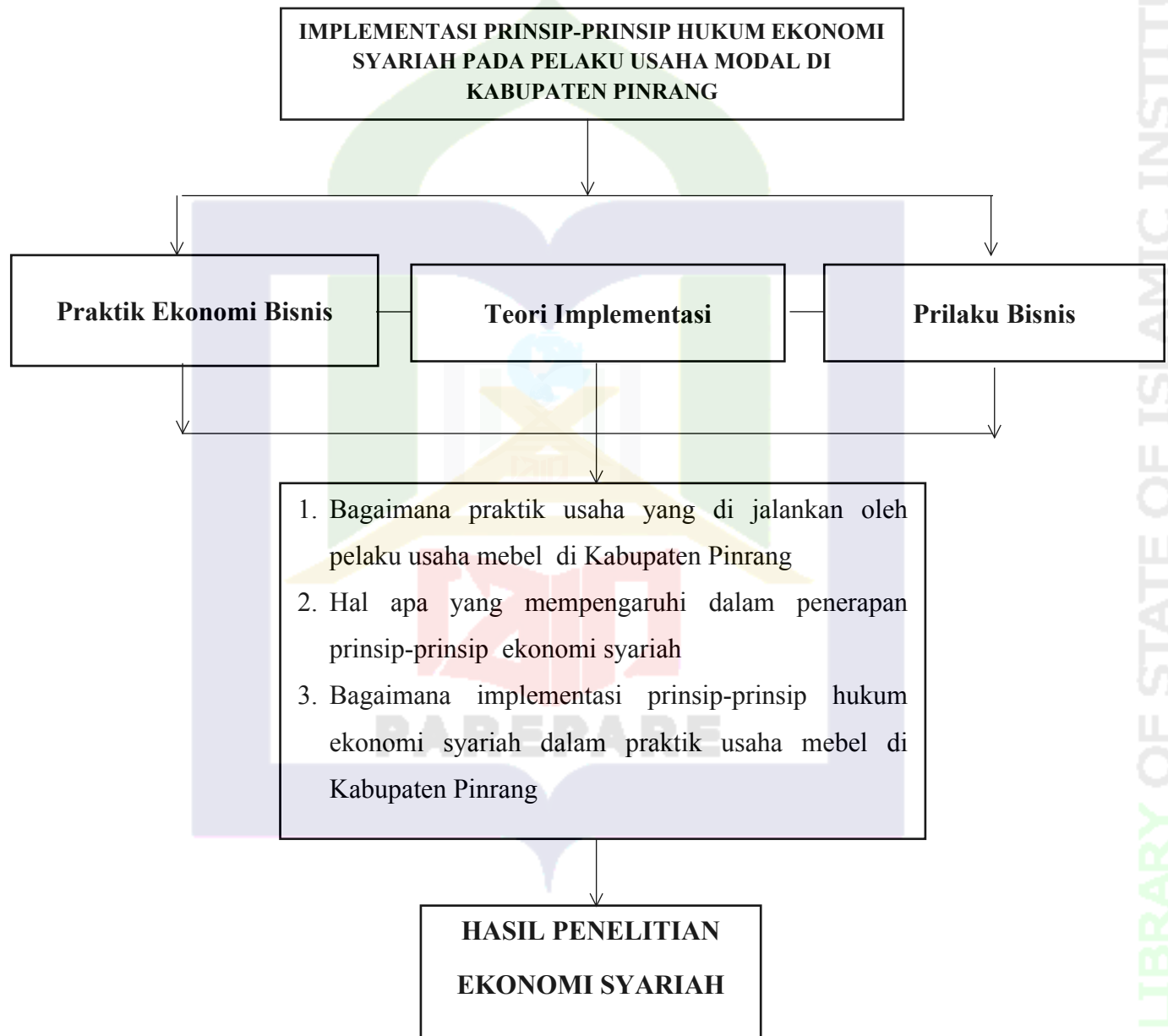
Theory of Planned Behavior sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah pada usaha mebel karena teori ini mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan pelaku usaha sebelum melakukan suatu tindakan. Penerapan ekonomi syariah bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai hukum Islam, tetapi juga oleh keyakinan terhadap manfaat yang diperoleh, dukungan dari lingkungan sosial, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam penelitian ini, sikap pelaku usaha terhadap ekonomi syariah diukur melalui keyakinan bahwa penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan keberkahan usaha, kepercayaan konsumen, serta keberlanjutan bisnis. Norma subjektif tercermin dari pengaruh keluarga, tokoh agama, pelanggan, dan komunitas pengusaha Muslim terhadap keputusan menjalankan usaha sesuai syariat. Sementara itu, kontrol perilaku persepsian diwujudkan dalam bentuk kemampuan pelaku usaha memahami akad syariah, memperoleh akses pembiayaan syariah, serta menerapkan transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan demikian, Theory of Planned Behavior memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan mengapa sebagian pelaku usaha mebel bersedia menerapkan prinsip ekonomi syariah, sedangkan sebagian lainnya belum mengadopsinya secara optimal. Teori ini juga membantu menjelaskan hubungan

antara faktor psikologis, sosial, dan kemampuan individu dalam membentuk perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Kerangka Pikir



D. Kerangka Konseptual

Ekonomi Syariah adalah

Etika Bisnis Islam dalam Industri Mebel: Cara Mengamalkan Ajaran Islam dalam Berusaha Membuat Mebel. Berikut adalah cara menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara rinci bagi para pengusaha mebel, mulai dari pengrajin hingga pelaku ekspor:¹⁴

1. Prinsip Tauhid: Meubel Sebagai Ibadah

Niat Ikhlas: Membuka usaha mebel dengan tujuan mencari rejeki yang halal untuk kebutuhan keluarga dan membantu orang lain, bukan hanya mementingkan keuntungan. Dzikir dalam Bekerja: Memulai proses produksi dengan mengucapkan basmalah, sebagai pengakuan bahwa kemampuan mengukir dan merancang terdapat dari Allah. Contoh Praktis: Seorang pengrajin di Jepara menganggap setiap ukiran yang dibuat sebagai bentuk rasa syukur atas bakat yang diberikan oleh Allah, bukan hanya sekadar barang dagangan.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan terhadap Pekerja: Memberikan gaji yang layak sesuai kesepakatan sebelum mereka bekerja (HR. Ibnu Majah). Tidak membedakan gaji berdasarkan suku atau agama. Memberikan lingkungan kerja yang aman (udara yang baik untuk menghindari debu kayu, alat pelindung diri). Keadilan terhadap Pembeli: Menjual dengan timbangan dan ukuran yang benar-benar tepat (QS. Al-Muthaffifin: 1-3). Jika menjual satu set kursi tamu, semua kursi harus memiliki kualitas yang sama, tidak menyatukan kayu berkualitas tinggi dengan yang rendah di bagian yang tersembunyi. Memberi informasi yang jelas tentang jenis kayu (jati, mahoni, dll) dan jenis finishing

¹⁴ Rahmawati, N., "Integrasi Maqasid Syariah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah," *Journal of Islamic Economics Research*, Vol. 5, No. 1 (2024): 1–15.

yang digunakan. Keadilan terhadap Supplier: Membayar bahan baku kayu tepat waktu sesuai kesepakatan, tidak menunda-nunda. Tidak memaksa supplier kecil untuk menjual kayu dengan harga sangat murah.¹⁵

3. Prinsip Kejujuran & Amanah (As-Shidq & Al-Amanah)

Transparansi Bahan: Jangan menyebut kayu sebagai "jati perhutani" jika menggunakan campuran. Jangan menipu dengan mengubah kayu biasa agar terlihat seperti jati menggunakan finishing. Jujur mengenai ketahanan produk: "Ini kayu sengon, cocok untuk ruangan dalam, tidak tahan hujan."

Transparansi Proses: Jika ada pesanan khusus, beri tahu jadwal yang benar-benar realistis, bukan menjanjikan "selesai dalam 1 minggu" padahal membutuhkan 3 minggu. Jika ada keterlambatan karena bahan baku terlambat, beri tahu pembeli secara jujur. Menjaga Amanah Pesanan: Uang muka atau deposit digunakan khusus untuk pesanan tersebut, bukan untuk keperluan pribadi.

4. Larangan Riba Dalam Transaksi

Alternatif Pembiayaan Syariah: Untuk pengrajin yang membutuhkan modal, bisa menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dengan investor, yaitu bagi hasil dari penjualan mebel. Untuk pembelian bahan baku secara kredit, gunakan murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati), bukan pinjaman dengan bunga.¹⁶

¹⁵ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol XVIII No. 01, Maret 2017, hlm 39-41

¹⁶ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol XVIII No. 01, Maret 2017, hlm 39-41

Penjualan Kredit: Boleh menjual secara kredit dengan harga yang sudah disepakati (bisa lebih mahal dari harga tunai), tapi tidak boleh menambahkan bunga atau biaya tambahan jika pembeli terlambat membayar. Pastikan akad jelas dan tertulis (QS. Al-Baqarah: 282).

5. Larangan Gharar (Ketidakjelasan) & Ghisy (Penipuan)

Spesifikasi Jelas: Gambar, desain, ukuran, jenis kayu, jenis finishing, dan ketebalan harus jelas sebelum memulai produksi. Jangan mengatakan "akan dibikin nanti" jika belum pasti. Larangan Menyembunyikan Cacat (Tadlis): Jika ada kekambungan (knot) atau retak halus di bagian belakang lemari, harus diinformasikan.

6. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Kayu Legal & Berkelanjutan: Gunakan kayu dari sumber yang sah dan berkelanjutan (memiliki sertifikat legalitas). Jangan terlibat dalam penebangan liar (illegal logging) yang merusak lingkungan. Pengelolaan Limbah: Kelola limbah kayu (serbuk gergaji, potongan kayu) dengan baik, seperti diolah menjadi papan komposit, briket, atau media tanam. Limbah cat dan bahan kimia juga harus dikelola secara tepat. Dibuang sesuai prosedur, tidak mencemari sungai. Kontribusi Sosial (Zakat/CSR): Mengeluarkan zakat dari keuntungan (2.5%). Memberikan pelatihan gratis kepada pemuda setempat untuk menjadi pengrajin. Menyumbangkan mebel untuk masjid, sekolah, atau pondok pesantren.

7. Menjaga Hubungan Baik (Silaturahmi)

Dengan Kompetitor: Tidak menyebarkan gosip bahwa mebel kompetitor "menggunakan kayu busuk" atau "tidak bayar karyawan". Bisa saling mengisi jika ada

pesanan yang tidak bisa ditangani. Dengan Masyarakat Sekitar: Mengurangi polusi suara dari mesin-mesin pada waktu istirahat dan malam hari. Memberikan kesempatan kerja prioritas pada warga sekitar. CONTOH KASUS PENERAPAN:

Kasus 1: Pesanan Ekspor 100 Set Kamar Tidur Tauhid: Diawali dengan istighasah dan doa bersama pekerja. Keadilan: Upah pekerja dinaikkan karena order besar, dengan sistem lembur yang jelas. Kejujuran: Ada 5 set yang cacat (retak kecil), diberitahukan ke buyer dan ditawarkan diskon atau perbaikan, bukan dikirim diam-diam. Larangan Riba: Pembayaran dari buyer menggunakan LC (Letter of Credit) yang disepakati, tidak ada unsur bunga. Tanggung Jawab: Limbah kayu dari proyek ini didonasikan untuk bahan bakar pembuatan batu bata warga. Kasus 2: UMKM Mebel yang Terima Kredit Bank Alternatif Syariah: Mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah dengan akad mudharabah (bank menyediakan modal, bagi hasil penjualan 60:40). Amanah: Menggunakan dana khusus untuk beli mesin CNC dan bahan baku, tidak dipakai untuk renovasi rumah. Kejujuran: Melaporkan perkembangan penjualan secara transparan ke bank sebagai mitra.

Pelaku Usaha Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Penerapan Peluang

Pelaku usaha mebel, baik pengrajin, pengusaha UMKM, hingga produsen besar, dapat mengoperasikan bisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak hanya etis tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.¹⁷

Penerpan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Setiap Posisi

A. Bagi Produsen/Pengrajin

¹⁷ Lidya Mongi, L. Mananeke, A. Repi, "Kualitas Produk, Strategi Promosi dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati Telkomsel di Kota Manado," Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4, Desember 2013.

-Akad dengan pekerja/karyawan

Gunakan akad Ijarah (sewa jasa) yang jelas, upah ditentukan berdasarkan keahlian, beban kerja, dan dibayar tepat waktu (“berikan upah sebelum keringatnya kering” -HR.Ibnu Majah)

-Akad dengan Supplier Bahan Baku

Hindari utang berbunga. Jika perlu pembiayaan, gunakan Murabahah (jual beli dengan margin jelas) atau Salam (pesanan dengan pembayaran di muka untuk bahan baku tertentu dengan spesifikasi sangat jelas).

-Akad dengan pihak ketiga (Investor/Modal)

Untuk perluasan usaha, pilih skema Mudharabah (bagi hasil) atau Musyarakah (kemitraan) dengan lembaga keuangan syariah atau investor. Risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional.

B. Bagi Pemilik Toko/Pengecer.

-Akad dengan Konsumen, Transparansi Mutlak, Spesifikasi produk (jenis kayu, ketebelan, jenis pelapis) harus jelas untuk menghindari Gharar. Misal, tidak boleh menulis “kayu jati” padahal hanya veneer/lamina.¹⁸

-Sistem Pembayaran, Untuk pembelian kredit, gunakan akad Murabahah kepada konsumen (harga cash dan kredit diumumkan, margin keuntungan disepakati), bukan kredit dengan bunga.

-Garansi (Dhaman), Memberikan garansi yang jelas atas cacat produksi sebagai bentuk tanggung jawab.

C. Bagi Seluruh Pelaku Usaha

¹⁸ Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.

-Sumber Bahan Baku Halal dan Berkelanjutan, pastikan kayu bersertifikat legal dan ramah lingkungan (misal: SVLK di Indonesia). Hindari bahan yang mengandung unsur najis atau haram.¹⁹

-Pilih cat, pelapis, dan lem yang rendah VOC (Volatile Organic Compounds) dan aman untuk konsumen.

-Tanggung Jawab Sosial (CSR Syariah): mengeluarkan zakat Mal (2.5% dari kekayaan usaha yang telah memenuhi nisab) dan

-Zakat Penghasilan, Melakukan Sedekah/Infak
Sebagian keuntungan untuk masyarakat sekitar, misal menyumbang mebel untuk masjid atau sekolah.

-Memberdayakan ekonomi lokal dengan merekrut pengrajin dan supplier dari sekitar.

Etika Bisnis Islam adalah sistem nilai yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis, tidak hanya sebagai aturan legal-formal tetapi sebagai Kerangka moral-spiritual yang menyeluruh.

LANDASAN FILOSOFIS

1. Sumber-Sumber Utama

-Al-Qur'an Petunjuk normatif tentang keadilan, kejujuran, dan larangan eksploitasi

-Hadis Nabi Praktek nyata Rasulullah SAW sebagai pedang yang terpercaya

¹⁹ Cupian, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 2.

-Ijtihad Ulama Penafsiran kontekstual terhadap masalah bisnis kontemporer.

PRINSIP-PRINSIP INTI ETIKA BISNIS ISLAM

1. Prinsip Ikhlas dan Niat Baik (An-Niyyah)

- Konsep Memurnikan niat hanya untuk Allah dalam setiap transaksi
- Hadis “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya” (HR. Bukhari-Muslim)²⁰
- Penerapan Tidak menipu meskipun bias lolos dari hukuman dunia.

TEORI-TEORI ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Teori Maqasid Syariah dalam Bisnis

- Lima tujuan syariah (al-kulliyat al-khams)
 1. Hifzhud Din (Menjaga agama) Bisnis tidak merusak akidah
 2. Hifzhun Nafs (Mejaga jiwa) Produk tidak membahayakan
 3. Hifzhul ‘Aql (Menjaga akal) Tidak menjual narkoba/alkohol
 4. Hifzhun Nasl (Menjaga keturunan) Tidak merusak moral
 5. Hifzhul Mal (Menjaga harta) Transaksi adil, tidak merampas.

2. Teori Akuntabilitas Integral (Ukrawiyyah)

- Konsep pertanggung jawaban tiga dimensi
 1. Vertikal kepada Allah (akhirat)
 2. Horizontal kepada manusia (dunia)
 3. Internal kepada diri sendiri (hati nurani)

3. Teori Wasathiyyah (Moderasi) dalam Bisnis

²⁰ Nofrianto, dkk., Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 16.

-Menghindari ekstrem

1. Bukan kapitalis ekstrem (profit only)
2. Bukan sosialis ekstrem (negara menguasai semua)
3. Tengah Kepemilikan pribadi dengan tanggung jawab sosial.

CONTOH PRAKTEK: ²¹

1. Islamic Corporate Governance
 - Struktur dengan Dewan Pengawas Syariah
2. Sharia Compliance Audit
 - Audit reguler kepatuhan syariah
3. Halal Supply Chain
 - Rantai pasok dari hulu ke hilal yang halal
4. Ethical Marketing
 - Iklan jujur, tidak memanipulasi
5. Zakat Corporate
 - Perusahaan mengularkan zakat

TANTANGAN KONTEMPORER

1. Dilema Globalisasi : Standar halal vs efisiensi global
2. Teknologi Digital : Etika AI, crypto, platform digital

²¹ Zulkifli Rusby, Ekonomi Islam, (Riau, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR: 2017), 3.

3. Green Economy : Integrasi lingkungan dan profit
4. Generasi Millenial : Menyajikan etika Islam yang relavan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan Metode Kualitatif yakni jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus . Studi kasus adalah metode penelitian atau pembelajaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu individu, kelompok, institusi, komunitas, atau peristiwa tertentu dalam konteks kehidupan nyata dan dalam waktu terbatas. Alasan penulis mengambil jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu karena penelitian ini akan mempelajari tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha mebel di kabupaten pinrang sehingga harus mengadakan peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitiannya untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung).

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di kabupaten pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus Penelitian adalah Menganalisi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha mebel di kabupaten pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Dalam jenis penelitian ini, proses serta makna lebih ditekankan, dan teori yang digunakan sebagai dasar berfungsi sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun sumber data penelitian di ambil antara lain :

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan tujuan khusus untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini turun langsung ke lapangan dengan cara wawancara atau observasi terkait Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha mebel di kabupaten pinrang.

2. Data sekunder

Data sekunder kualitatif adalah jenis data yang diperoleh dari peneliti lain atau sumber luar, berupa informasi non-angka, deskriptif, dan berupa penjelasan, yang digunakan kembali dalam penelitian baru tanpa dikumpulkan langsung oleh peneliti saat ini. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti dokumen, laporan, wawancara yang sudah diterbitkan, atau catatan sejarah, dan digunakan untuk membantu dalam menganalisis atau membandingkan dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik atau metode ini biasanya diterapkan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang merujuk pada satu konsep abstrak yang tidak berbentuk fisik, tetapi hanya dapat dilihat dari cara penggunaannya.

1. Observasi

Menurut Nasution seperti dikutip oleh Sugiyono (2020:109), observasi adalah kondisi di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung agar lebih mampu memahami konteks data dalam situasi sosial secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik. Observasi adalah cara untuk

mengumpulkan data dengan mengamati objek, fenomena, atau perilaku secara langsung dan teratur. Observasi bukan hanya sekadar melihat, tetapi juga mencatat, menganalisis, dan mengamati tanda-tanda yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Esterberg, seperti yang disebutkan oleh Sugiyono (2020:114), wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga dapat Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi di mana peneliti bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penjelasan, pendapat, atau pemahaman yang dalam mengenai suatu topik. Dengan kata lain, wawancara adalah percakapan yang disusun dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam.membantu dalam memahami lebih dalam tentang sebuah topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124), dokumentasi adalah proses mengumpulkan catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi, bisa berupa tulisan, gambar, foto, atau karya besar dari seseorang atau lembaga. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan memperoleh, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Berbeda dengan metode observasi atau wawancara yang mengambil data langsung dari orang yang diteliti, dokumentasi mengambil informasi dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan tercatat. Dokumen tersebut bisa berupa teks, foto, atau karya besar lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Data diuji agar bisa mengetahui apakah penelitian tersebut benar-benar ilmiah, sekaligus untuk memeriksa kualitas data yang didapat. Proses pengujian ini bertujuan agar hasil penelitian kualitatif mudah dipahami oleh orang lain dan bisa

diterapkan. Untuk itu, peneliti harus menyajikan dokumen yang lengkap, jelas, terstruktur, dan konsisten. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek seperti credibility, transferability, dependability, dan confirmability sebagai berikut.

1. Credibility

Kesesuaian antara pandangan responden dengan gambaran atau penjelasan yang diberikan dalam penelitian. Credibility adalah konsep dalam penelitian kualitatif yang memiliki arti sama dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Intinya, kredibilitas menjawab pertanyaan apakah hasil penelitian dapat dipercaya atau tidak. Credibility dalam penelitian kualitatif artinya tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, yang menunjukkan seberapa jauh temuan penelitian bisa dianggap akurat, dapat dipercaya, dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari subjek yang diteliti. Ini adalah salah satu kriteria utama dalam menilai keabsahan metode dalam penelitian kualitatif, seperti yang dipopulerkan oleh Lincoln dan Guba tahun 1985, yang menggantikan konsep validitas internal yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah kemampuan untuk menerapkan hasil penelitian ke berbagai generasi, namun bukan berarti hasil tersebut cocok untuk semua sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, transferabilitas lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menggeneralisasi temuan penelitian ke situasi atau konteks yang berbeda. Transferabilitas berarti memberi keahlian yang cukup kepada pembaca. Dengan menjelaskan secara rinci dan jelas tentang metode yang digunakan, peneliti kualitatif membantu pembaca agar bisa menilai hasil penelitian dengan lebih bijak. Transferabilitas adalah salah satu kriteria keabsahan dalam penelitian kualitatif yang menilai sejauh mana hasil penelitian bisa diterapkan atau digunakan di situasi atau konteks yang serupa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lincoln dan Guba pada tahun 1985, dan menggantikan konsep generalisasi eksternal yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi berbasis statistik, melainkan untuk memahami lebih dalam suatu fenomena.

Dalam skripsi Anda yang membahas Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang, transferabilitas memungkinkan hasil penelitian mengenai pelanggaran prinsip syariah, seperti gharar, dapat diterapkan juga ke pasar tradisional lain di Indonesia, selama konteksnya memiliki kesamaan.

3. Dependability

Dependability mengacu pada seberapa baik prosedur penelitian terdokumentasi dan dapat dilacak, sehingga orang lain dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dan mencapai kesimpulan yang masuk akal. Dalam penelitian kualitatif, penekanan pada dependability bukanlah untuk mendapatkan kesimpulan yang sama seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan untuk memastikan kesimpulan yang diperoleh masuk akal dan logis.

Dependability dalam penelitian kualitatif adalah salah satu kriteria untuk menilai tingkat keandalan, konsistensi, dan stabilitas dari proses penelitian. Hal ini memastikan bahwa metode yang digunakan bisa diulang oleh orang lain dalam kondisi yang sama, sehingga hasilnya bisa dipercaya. Konsep ini menggantikan istilah reliabilitas yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif lebih fokus pada aspek subjektif dan konteks tertentu (Lincoln & Guba, 1985). Dalam skripsi Anda yang membahas Penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap pelaku usaha mebel di kabupaten Ponrang, dependability berperan dalam memastikan bahwa cara pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, serta proses analisis terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor acak. Dengan demikian, hasil penelitian Anda bisa dipercaya sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

4. Confirmability

Confirmability adalah seberapa jauh hasil penelitian tersebut berdasarkan data yang ada, bukan hasil yang hanya bayangan atau dibuat

sendiri. Confirmabilitas lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif dibandingkan kriteria tradisional seperti netralitas dan objektivitas. Confirmability adalah salah satu kriteria keabsahan dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat dipastikan benar oleh orang lain.

Hal ini memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, bukan hanya pada pendapat atau bias peneliti sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lincoln dan Guba pada tahun 1985, dan menggantikan konsep objektivitas yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menekankan bahwa hasil dan interpretasi yang dilakukan harus dapat diperiksa kembali oleh pihak lain melalui proses audit eksternal.

Dalam skripsi Anda yang membahas Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang, konsep confirmability membantu memastikan bahwa analisis terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar benar-benar didasarkan pada data lapangan, bukan hanya pada asumsi atau pendapat peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian Anda dapat dipercaya dan digunakan dalam pembuatan kebijakan atau penelitian lanjutan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada

dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kabupaten Enrekang, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat,

akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Usaha Yang Dijalankan Oleh Pelaku Usaha Mebel Di Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui bagaimana praktik usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan lima orang informan yang merupakan konsumen usaha mebel. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme transaksi yang berlangsung, mulai dari proses pemesanan, penentuan harga, sistem pembayaran, proses produksi, hingga penyerahan barang kepada konsumen. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik usaha tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang informan, diketahui bahwa praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang pada umumnya dilakukan melalui sistem pemesanan (made by order). Konsumen terlebih dahulu menyampaikan model, ukuran, jenis kayu, maupun desain mebel yang diinginkan kepada pelaku usaha. Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, spesifikasi barang, dan waktu penyelesaian, maka proses produksi mulai dikerjakan.

Informan I (Megawati, 37 tahun) menyampaikan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, pemilik usaha menjelaskan jenis bahan yang akan digunakan serta biaya keseluruhan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

"Biasanya kami datang memilih model lemari atau tempat tidur, kemudian pemilik mebel menjelaskan jenis kayu yang dipakai, harga, dan kapan barang selesai. Kalau sudah cocok baru dibuat."²²

Informan II (Satriani, 34 tahun) menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu memberikan uang muka terlebih dahulu, sedangkan pelunasan dilakukan setelah barang selesai dan diterima.

"Kami biasa kasih panjar dulu supaya bahan bisa dibeli. Setelah barang jadi baru kami lunasi."²³

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan III (Rasmiati, 29 tahun) yang mengatakan bahwa selama proses pengerjaan, pemilik usaha tetap memberikan informasi mengenai perkembangan pekerjaan sehingga konsumen mengetahui tahapan pembuatan mebel.

"Kalau ada keterlambatan biasanya diberitahu dulu alasannya sehingga kami mengerti."²⁴

²² Megawati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

²³ Satriani, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

²⁴ Rasmiati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

Menurut Informan IV (Samaria, 36 tahun), pelaku usaha mebel juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan perubahan kecil terhadap desain selama proses pengerjaan belum selesai.

"Kalau ada yang mau diubah sedikit masih bisa selama belum selesai dikerjakan."²⁵

Sementara itu Informan V (Cambo, 59 tahun) mengungkapkan bahwa pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang dikenal menjaga kualitas hasil pekerjaan sehingga pelanggan merasa puas.

"Sudah beberapa kali pesan mebel di sana, hasilnya bagus dan sesuai dengan yang dijanjikan."²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang dilakukan melalui mekanisme pemesanan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai spesifikasi barang, harga, sistem pembayaran, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang cukup baik antara kedua belah pihak.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan, dapat dianalisis bahwa praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang pada umumnya menggunakan sistem pemesanan (*made by order*). Dalam sistem ini, proses transaksi diawali dengan komunikasi antara pelaku

²⁵ Samaria, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

²⁶ Cambo, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

²⁷ Hasil analisis penulis berdasarkan wawancara dengan Megawati, Satriani, Rasmiati, Samaria, dan Cambo, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

usaha dan konsumen untuk membahas secara rinci spesifikasi produk yang akan dibuat, meliputi model atau desain mebel, ukuran, jenis bahan baku yang digunakan, kualitas finishing, harga, waktu penyelesaian pekerjaan, serta mekanisme pembayaran yang disepakati bersama. Setelah seluruh unsur tersebut mencapai kesepakatan, pelaku usaha mulai memproduksi mebel sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh konsumen.

Pola transaksi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan mekanisme yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan sebelum proses produksi bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahpahaman mengenai bentuk, kualitas, maupun harga barang yang dipesan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka sejak awal, konsumen memperoleh kepastian mengenai barang yang akan diterima, sedangkan pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam proses produksi sehingga risiko perselisihan dapat diminimalkan.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok akad (*arkan al-'aqd*). Sebelum proses produksi dilakukan, telah terjadi kesepakatan mengenai para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad yang dilakukan memiliki dasar yang sah menurut prinsip-prinsip muamalah

Islam karena lahir dari kesepakatan yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya unsur paksaan.

Praktik tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi (*al-wudūh*) dalam transaksi bisnis syariah. Pelaku usaha menjelaskan secara terbuka mengenai bahan yang digunakan, estimasi biaya, lama pengerjaan, hingga sistem pembayaran kepada konsumen sebelum pekerjaan dimulai. Transparansi tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah yang sangat ditekankan dalam Islam. Dengan memberikan informasi yang jelas, pelaku usaha telah berupaya menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli.

Apabila dikaitkan dengan teori kontrak dalam ekonomi syariah yang dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio (2001), transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha mebel telah mencerminkan prinsip *an-tarāḍin* atau kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap akad harus didasarkan pada persetujuan bersama tanpa adanya paksaan maupun penipuan. Dalam praktiknya, konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan desain, memilih bahan baku, melakukan negosiasi harga, maupun menyepakati waktu penyelesaian sesuai kemampuan pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan kemampuan produksi serta biaya yang diperlukan sebelum menerima pesanan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha (*an-tarāḍin minkum*), bukan melalui cara yang batil. Dengan adanya kesepakatan yang dicapai melalui proses musyawarah antara penjual dan pembeli, transaksi usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah mencerminkan implementasi nilai-nilai tersebut. Kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu penyelesaian menjadi bukti bahwa transaksi dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan konsep akad dalam fikih muamalah, praktik usaha mebel berbasis pesanan ini memiliki karakteristik yang mendekati akad **istishna'**, yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu sesuai permintaan pembeli. Dalam akad istishna', barang belum tersedia pada saat akad dilakukan, melainkan diproduksi setelah adanya kesepakatan mengenai bentuk, ukuran, bahan, harga, dan waktu penyerahan. Karakteristik tersebut sangat sesuai dengan praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang, di mana proses produksi baru dimulai setelah konsumen menyampaikan spesifikasi barang dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, sistem pemesanan (*made by order*) yang diterapkan para pelaku usaha tidak hanya sesuai dengan praktik bisnis modern, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan konsep akad yang diakui dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi usaha mebel di Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar akad dalam ekonomi syariah, khususnya prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, serta kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, sebagian besar kesepakatan masih dilakukan secara lisan dan belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Oleh karena itu, penyusunan akad secara tertulis akan semakin memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen telah memenuhi unsur-unsur dasar akad dalam hukum ekonomi syariah.²⁸ Sebelum proses produksi dilakukan, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai objek akad (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), dan kesediaan para pihak (*ijab dan qabul*). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara fleksibel, yaitu melalui pembayaran uang muka (*panjar*) dan pelunasan setelah barang selesai dikerjakan. Sistem seperti ini

²⁸ Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

merupakan praktik yang lazim dalam akad istishna', yaitu akad pemesanan barang yang belum tersedia dan akan diproduksi sesuai spesifikasi yang diminta pembeli. Dalam praktik tersebut, pelaku usaha memperoleh modal awal untuk membeli bahan baku, sedangkan konsumen memperoleh kepastian bahwa barang akan diproduksi sesuai kesepakatan.

Selain itu, adanya komunikasi selama proses produksi menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya menjaga hubungan baik dengan konsumen. Ketika terjadi keterlambatan atau kendala produksi, pelaku usaha memberikan informasi kepada pelanggan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Transparansi tersebut menjadi indikator adanya itikad baik (good faith) dalam menjalankan transaksi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah berjalan secara sistematis mulai dari tahap pemesanan, penentuan harga, pembayaran, proses produksi hingga penyerahan barang. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan mekanisme transaksi yang dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena dilakukan atas dasar kesepakatan, saling ridha, serta menghindari unsur penipuan.

Teori praktik ekonomi bisnis menjelaskan bahwa kegiatan bisnis merupakan suatu rangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa melalui proses produksi, distribusi, pemasaran, dan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara

berkelanjutan.²⁹ Dalam praktik bisnis, terdapat beberapa tahapan penting, yaitu proses penawaran, negosiasi harga, kesepakatan transaksi, produksi, pembayaran, hingga penyerahan barang kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Megawati, Satriani, Rasmiati, Samaria, dan Cambo diketahui bahwa usaha mebel di Kabupaten Pinrang dilaksanakan melalui sistem pemesanan (made by order). Konsumen terlebih dahulu memilih model, ukuran, jenis kayu, dan harga, kemudian pelaku usaha mulai memproduksi barang setelah terjadi kesepakatan. Selama proses produksi, pelaku usaha juga memberikan informasi kepada konsumen apabila terdapat perubahan atau keterlambatan pengerjaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik usaha mebel telah memenuhi tahapan praktik ekonomi bisnis, yaitu adanya proses komunikasi, negosiasi, kesepakatan, produksi, pembayaran, dan pelayanan kepada konsumen. Pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang baik dan kualitas produk.

Praktik usaha tersebut juga sejalan dengan teori akad dalam hukum ekonomi syariah.³⁰ Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam usaha mebel, akad terjadi ketika penjual dan pembeli menyepakati jenis barang, harga, waktu

²⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

³⁰ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

penyelesaian, dan sistem pembayaran. Dengan demikian, praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan sebagai akad istishna', yaitu akad pemesanan barang yang akan diproduksi sesuai permintaan konsumen.

B. Hal Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada usaha mebel di Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan lima orang informan yang merupakan konsumen usaha mebel. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman informan selama melakukan transaksi dengan pelaku usaha, khususnya terkait sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan usaha. Melalui keterangan para informan, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, komunikasi, serta kepercayaan yang terjalin antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari para informan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada usaha mebel di Kabupaten Pinrang.

Faktor pertama adalah kejujuran pelaku usaha. Menurut Megawati, pemilik usaha selalu menjelaskan kondisi bahan yang digunakan sehingga pelanggan merasa percaya.

"Penjual selalu bilang kalau kayunya kualitas biasa atau kualitas bagus. Jadi kami tahu sebelum membeli."³¹

Faktor kedua yaitu kepercayaan konsumen. Satriani menjelaskan bahwa kepercayaan tumbuh karena pelaku usaha mampu memenuhi janji yang telah disepakati.

"Kalau sudah janji selesai sekian hari biasanya memang diusahakan selesai."³²

Faktor ketiga adalah komunikasi yang baik. Rasmiati menyatakan bahwa komunikasi menjadi alasan mengapa pelanggan tetap menggunakan jasa usaha mebel tersebut.

"Kalau ada kendala selalu diberitahu, jadi kami tidak merasa dibohongi."³³

Selain itu, Samaria menyampaikan bahwa faktor pengalaman dan reputasi usaha juga memengaruhi penerapan nilai-nilai syariah.

"Karena sudah lama usahanya, orang percaya kalau mereka bekerja dengan baik."³⁴

³¹ Megawati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

³² Satriani, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

³³ Rasmiati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

³⁴ Samaria, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

Sementara Cambo menilai bahwa faktor agama dan rasa tanggung jawab menjadi alasan pelaku usaha berusaha bersikap jujur kepada pelanggan.

"Pemilik usaha selalu bilang jangan sampai mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik."³⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang memengaruhi implementasi prinsip ekonomi syariah meliputi kejujuran, amanah, komunikasi yang baik, kepercayaan konsumen, pengalaman usaha, serta kesadaran agama pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada usaha mebel di Kabupaten Pinrang.

Faktor pertama adalah kejujuran pelaku usaha. Berdasarkan keterangan para informan, pelaku usaha selalu menjelaskan kondisi bahan baku, kualitas kayu, serta harga yang sebenarnya kepada konsumen. Kejujuran tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan bisnis yang sehat karena konsumen memperoleh informasi yang benar sebelum melakukan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejujuran merupakan salah satu prinsip utama yang harus dimiliki setiap pelaku usaha agar terhindar dari praktik gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan).

³⁵ Cambo, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

Faktor kedua adalah amanah dan tanggung jawab. Pelaku usaha berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Apabila terjadi keterlambatan, konsumen tetap diberikan penjelasan mengenai penyebabnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki rasa tanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati.

Faktor ketiga adalah komunikasi yang efektif. Seluruh informan menyatakan bahwa pelaku usaha selalu berkomunikasi dengan pelanggan apabila terdapat perubahan bahan, desain maupun waktu penyelesaian. Komunikasi tersebut mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip transparansi yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak.

Faktor berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Reputasi usaha yang telah lama berdiri membuat masyarakat merasa yakin untuk melakukan pemesanan. Kepercayaan tersebut tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui konsistensi pelaku usaha dalam memenuhi janji, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang baik.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan adanya faktor religiusitas pelaku usaha. Sebagian informan menilai bahwa pemilik usaha memiliki kesadaran agama sehingga berusaha menghindari tindakan yang merugikan pelanggan. Nilai-nilai agama tersebut menjadi

motivasi moral dalam menjalankan aktivitas bisnis secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap aturan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter pribadi pelaku usaha, budaya bisnis yang telah terbentuk, kepercayaan masyarakat, komunikasi yang baik, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan perilaku bisnis.

Teori perilaku bisnis menjelaskan bahwa perilaku pelaku usaha dipengaruhi oleh nilai moral, etika, budaya organisasi, pengalaman usaha, lingkungan sosial, dan keyakinan pribadi.³⁶ Semakin baik perilaku seorang pelaku usaha, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut.³⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:

- a) kejujuran pelaku usaha,
- b) amanah,
- c) komunikasi yang baik,
- d) tanggung jawab,

³⁶ Amiruddin, Amiruddin. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Bisnis UMKM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023.

³⁷ Fadli, Muhammad. "Analisis Penerapan Akad dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 15, No. 1, 2023.

- e) kepercayaan konsumen,
- f) pengalaman usaha,
- g) nilai-nilai agama.

Seluruh faktor tersebut merupakan indikator perilaku bisnis yang baik. Pelaku usaha yang jujur dalam menyampaikan kualitas barang, tidak mengubah harga secara sepihak, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Kepercayaan konsumen yang muncul bukan hanya karena kualitas produk, tetapi juga karena perilaku pelaku usaha yang konsisten menjalankan nilai-nilai etika dalam berbisnis.

Dalam ekonomi syariah, perilaku bisnis tidak hanya didasarkan pada pencapaian keuntungan (profit oriented), tetapi juga berorientasi pada keberkahan (masalahah).³⁸ Oleh karena itu, perilaku jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab merupakan implementasi dari nilai-nilai ekonomi Islam.³⁹

Artinya, faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku bisnis para pelaku usaha mebel telah dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi syariah meskipun sebagian besar belum memahami konsep tersebut secara teoritis.

³⁸ Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

³⁹ Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

C. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Usaha Mebel di Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara kepada lima orang informan yang telah melakukan transaksi dengan pelaku usaha mebel. Wawancara difokuskan pada penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, seperti prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-tarāḍin*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan ihsan dalam setiap tahapan transaksi. Informasi yang diperoleh dari para informan menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai tersebut telah diimplementasikan dalam praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah telah tercermin dalam berbagai aktivitas usaha mebel, mulai dari proses akad, penetapan harga, penggunaan bahan baku, penyelesaian pesanan, hingga pelayanan kepada konsumen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah telah diterapkan meskipun belum sepenuhnya menggunakan istilah-istilah syariah secara formal.

Berdasarkan keterangan Megawati, transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

"Harga dibicarakan dulu. Kalau cocok baru kami pesan."⁴⁰

Satriani menjelaskan bahwa pemilik usaha tidak pernah mengganti bahan tanpa persetujuan konsumen.

"Kalau kayu yang diminta tidak ada, mereka telepon dulu sebelum diganti."⁴¹

Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam menjalankan usaha.

Menurut Rasmiati, apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan, pelaku usaha bersedia memperbaiki tanpa meminta biaya tambahan.

"Kalau ada yang kurang rapi biasanya diperbaiki sampai kami puas."⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab (mas'uliyah).

Selanjutnya Samaria menyampaikan bahwa harga yang diberikan relatif wajar dan tidak berubah setelah terjadi kesepakatan.

"Harga tetap sesuai kesepakatan dari awal."⁴³

Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan ('adl) dalam transaksi.

⁴⁰ Megawati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

⁴¹ Satriani, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

⁴² Rasmiati, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

⁴³ Samaria, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

Sementara Cambo menilai bahwa pelaku usaha berusaha menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang sopan dan tidak membedakan konsumen.

"Pelayanannya baik kepada semua pelanggan."⁴⁴

Sikap tersebut menunjukkan penerapan prinsip ihsan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah tercermin melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (antaradhin).
2. Adanya kejujuran dalam memberikan informasi mengenai kualitas barang.
3. Pelaku usaha menjalankan amanah sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
4. Harga ditetapkan secara adil dan tidak berubah setelah akad.
5. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan dengan memberikan perbaikan apabila terdapat kekurangan.

⁴⁴ Cambo, konsumen usaha mebel, wawancara oleh penulis, Kabupaten Pinrang, 12 Juni 2026.

6. Pelayanan kepada konsumen dilakukan secara baik tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah terlihat dalam berbagai aktivitas usaha, meskipun belum seluruh pelaku usaha memahami konsep tersebut secara teoritis.

Prinsip pertama yang terlihat adalah prinsip keadilan (al-'adl). Hal ini tercermin dari adanya kesepakatan harga yang dilakukan sejak awal transaksi dan tidak berubah secara sepihak selama proses produksi berlangsung. Penetapan harga berdasarkan kesepakatan menunjukkan bahwa kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang.

Prinsip kedua adalah kejujuran (ash-shidq). Pelaku usaha memberikan informasi mengenai kualitas bahan, harga, serta waktu penyelesaian secara terbuka. Kejujuran tersebut menghindarkan transaksi dari unsur penipuan sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar.

Prinsip ketiga adalah amanah. Pelaku usaha berusaha menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan pada hasil pekerjaan, pelaku usaha bersedia memperbaikinya tanpa membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan pelanggan.

Prinsip keempat adalah kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin). Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan persetujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Konsumen bebas menentukan apakah akan menerima harga yang ditawarkan atau membatalkan transaksi apabila belum tercapai kesepakatan.

Prinsip kelima adalah ihsan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui pelayanan yang ramah, komunikasi yang sopan, serta kesediaan menerima kritik dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut lebih banyak didasarkan pada pengalaman usaha, budaya masyarakat, dan nilai-nilai agama daripada pemahaman formal mengenai hukum ekonomi syariah. Artinya, pelaku usaha telah menerapkan substansi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sehari-hari, walaupun belum menggunakan istilah atau konsep hukum ekonomi syariah secara akademik.

Secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan cukup baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kerelaan para pihak telah menjadi bagian dari praktik usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha mebel di Kabupaten Pinrang tidak hanya berorientasi pada

keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan moral yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah, yaitu menciptakan transaksi yang adil, saling menguntungkan, serta membawa kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang seluruh aktivitasnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, maysir, penipuan, dan kedzaliman.⁴⁵

Ekonomi syariah dibangun di atas seperangkat prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, transparan, serta mampu memberikan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam seluruh kegiatan bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti usaha mebel. Dalam teori ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip utama, yaitu:⁴⁶

a) tauhid,

⁴⁵ Nurhayati, Sri. "Perilaku Bisnis Islami dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2024.

⁴⁶ Rahman, Abdul. "Implementasi Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Aktivitas Bisnis Syariah." *Jurnal Muamalah*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Tauhid merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Setiap pelaku usaha berkewajiban menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan syariat serta menghindari segala bentuk transaksi yang dilarang oleh Islam. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah SWT sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

Dalam praktik usaha, prinsip tauhid mendorong pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang halal, menjauhi riba, gharar, maysir, penipuan, dan segala bentuk praktik yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, orientasi bisnis tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah SWT.

b) keadilan (al-'adl),

Prinsip keadilan merupakan salah satu tujuan utama ekonomi syariah. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa adanya diskriminasi, eksploitasi, maupun kezaliman. Dalam transaksi bisnis, keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, pembagian keuntungan yang proporsional, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa secara adil. Pada usaha mebel, prinsip keadilan tercermin dalam pemberian informasi yang benar mengenai

kualitas bahan, ukuran, dan spesifikasi produk, sehingga konsumen memperoleh barang sesuai dengan yang telah disepakati. Di sisi lain, konsumen juga berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai perjanjian yang telah dibuat.

c) amanah,

Amanah merupakan sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Dalam aktivitas bisnis, amanah diwujudkan melalui komitmen pelaku usaha untuk memenuhi seluruh isi perjanjian, menjaga kualitas produk, serta menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Prinsip amanah menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang amanah akan memperoleh reputasi yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d) kejujuran (ash-shidq),

Kejujuran merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai kondisi barang secara benar, tidak menyembunyikan cacat produk, tidak melakukan manipulasi harga, serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Dalam usaha mebel, kejujuran diwujudkan dengan menjelaskan jenis kayu yang digunakan, kualitas bahan baku, proses pengerjaan, biaya produksi, serta estimasi waktu penyelesaian secara terbuka kepada konsumen. Sikap jujur akan

meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus menciptakan keberkahan dalam usaha.

e) kerelaan (*an-taradhin*),

Prinsip *an-tarāḍin* berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar saling rela dan saling menyetujui tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, ataupun penipuan. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi hanya dibenarkan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Dalam praktik usaha mebel, kerelaan diwujudkan melalui adanya kesepakatan mengenai desain produk, jenis bahan, harga, sistem pembayaran, serta waktu penyelesaian pekerjaan sebelum proses produksi dimulai. Kesepakatan tersebut menjadi dasar sahnya akad menurut hukum ekonomi syariah.

f) tanggung jawab (*mas'uliyah*),

Prinsip tanggung jawab mengandung makna bahwa setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan, baik kepada konsumen, mitra usaha, masyarakat, maupun kepada Allah SWT. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan kewajiban kontraktual, menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, serta memperbaiki kerugian apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, tanggung jawab tidak hanya bersifat hukum, tetapi

juga bersifat moral dan spiritual karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

g) ihsan.

Ihsan merupakan prinsip melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya melebihi standar minimum yang diwajibkan. Dalam dunia bisnis, ihsan diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk, pelayanan yang ramah, ketepatan waktu, menjaga kepuasan pelanggan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Bagi pelaku usaha mebel, prinsip ihsan tercermin dalam upaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, memperhatikan detail pengerjaan, menggunakan bahan baku yang baik, memberikan layanan purna jual apabila diperlukan, serta terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan menerapkan prinsip ihsan, usaha tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan pedoman moral sekaligus hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penerapan prinsip tauhid, keadilan, amanah, kejujuran, kerelaan, tanggung jawab, dan ihsan akan menciptakan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan,

serta kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh prinsip tersebut telah diterapkan oleh pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang.

- a) Prinsip kejujuran terlihat ketika pelaku usaha menjelaskan kondisi bahan baku kepada konsumen.
- b) Prinsip amanah terlihat ketika pelaku usaha menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi yang telah disepakati.
- c) Prinsip keadilan terlihat dari penetapan harga yang dilakukan melalui musyawarah dan tidak berubah setelah akad berlangsung.
- d) Prinsip an-taradhin terlihat dari adanya persetujuan kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.
- e) Prinsip tanggung jawab terlihat dari kesediaan pelaku usaha memperbaiki hasil pekerjaan apabila terdapat kekurangan.
- f) Sedangkan prinsip ihsan terlihat melalui pelayanan yang baik kepada seluruh konsumen tanpa membedakan status sosial mereka.
- g) Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah telah berjalan secara substantif dalam praktik usaha mebel.

Implementasi prinsip syariah tersebut tidak terlepas dari akad yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Akad menjadi

dasar munculnya hak dan kewajiban para pihak sehingga seluruh proses produksi, pembayaran, hingga penyerahan barang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan nilai-nilai syariah dapat diwujudkan dalam praktik usaha.

Implementasi prinsip syariah juga tampak dalam setiap tahapan praktik bisnis, mulai dari penawaran, negosiasi harga, produksi, hingga pelayanan purna jual. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya diterapkan pada saat akad, tetapi juga dalam keseluruhan proses bisnis.⁴⁷

Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaku usaha. Sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik menjadi faktor utama yang membuat nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas usaha mebel sehari-hari.

⁴⁷ Sari, Dewi. "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 10, No. 1, 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaku Usaha Mebel di Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang pada umumnya menggunakan sistem pemesanan (made by order). Proses transaksi diawali dengan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen mengenai model, ukuran, jenis bahan, harga, sistem pembayaran, serta waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku usaha mulai mengerjakan pesanan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Sistem pembayaran dilakukan secara bertahap melalui pembayaran uang muka (panjar) dan pelunasan setelah barang selesai dikerjakan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mencerminkan akad yang sah dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad istishna'.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha mebel di Kabupaten Pinrang meliputi kejujuran pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai kualitas bahan dan harga, amanah dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan

konsumen, kepercayaan pelanggan terhadap reputasi usaha, pengalaman pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, serta kesadaran agama yang mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha mebel di Kabupaten Pinrang telah diterapkan melalui berbagai aspek kegiatan usaha. Prinsip kejujuran (ash-shidq) diwujudkan dengan memberikan informasi yang benar mengenai kualitas bahan dan harga. Prinsip amanah terlihat dari kesungguhan pelaku usaha dalam menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Prinsip keadilan (al-'adl) diterapkan melalui penetapan harga berdasarkan kesepakatan tanpa adanya perubahan secara sepihak. Prinsip kerelaan (an-taradhin) tercermin dari adanya persetujuan kedua belah pihak sebelum transaksi berlangsung. Selain itu, prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) dan ihsan diwujudkan melalui kesediaan pelaku usaha memperbaiki hasil pekerjaan apabila terdapat kekurangan serta memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh konsumen. Meskipun sebagian pelaku usaha belum memahami konsep hukum ekonomi syariah secara akademik, nilai-nilai syariah telah diimplementasikan secara substantif dalam praktik usaha sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mebel di Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat serta usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun instansi terkait, diharapkan dapat memberikan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap ketentuan syariah.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi hukum ekonomi syariah pada sektor usaha mikro dan menengah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah informan yang lebih banyak serta melibatkan pelaku usaha secara langsung agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam berbagai jenis usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah". Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.
- Abd Shomad, Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Dwi Riskiyani, Meidiana Citra, Arifti Nauvalia, dan Andriyani Prihatiningsih. *Bisnis dan Industri Halal*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 4
- Anwar, H. M. *Pengenalan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2024.
- B. Hidayat dan M. Fauzi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Syariah pada Pelaku Usaha Mebel (Studi Kasus di Sentra Industri Mebel Kota ABC)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3 (2021), h. 1345–1356.
- Cupian, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 2.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Dr. H. M. Anwar. *Pengenalan ekonomi syariah* (2024).
- Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian), (Jakarta: Nusa Literasi Inspirasi, 2019), hlm 6-7
- E. Wahyudi dan Q. Sholihah, "Dampak Penerapan Nilai-Nilai Syariah terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil (UMK) Mebel," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2023), h. 145–160.
- Hidayat, B., dan M. Fauzi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Syariah pada Pelaku Usaha Mebel." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1345–1356.

- Khairunnisa, L. "Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Pelaku Usaha Mebel Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2021): 55–70.
- L. Khairunnisa, "Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Pelaku Usaha Mebel Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020), h. 55–70.
- Lidya Mongi, L. Mananeke, A. Repi, "Kualitas Produk, Strategi Promosi dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati Telkomsel di Kota Manado," *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4, Desember 2013.
- Lina Maulidiana, Muchammad Shidqon Prabowo, M. Yusuf Bahtiar, dan Muflihatul Fauza. *Hukum Ekonomi Syariah*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Lisnawati, Zaki, Ageng Asmara, dan Yuana Tri Utomo. *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society, 2024.
- Latip, Abdul, Anggi Pratiwi Sitorus, Ahmad Rivai, Alim Murtani, Arpizal, dan Burhanuddin. *Ushul Fiqih dan Kaidah Ekonomi Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Lutfika, Ervin, Lia Amalia, dan Mardiah. *Panduan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 7.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 44.
- Maulidiana, Lina, Muchammad Shidqon Prabowo, M. Yusuf Bahtiar, dan Muflihatul Fauza. *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Maryam, S., dan A. Fauzi. "Implementasi Prinsip Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 55–70.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 68.

- Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol XVIII No. 01, Maret 2017, hlm 39-41
- Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol XVIII No. 01, Maret 2017, hlm 39-41
- Nofrianto, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 16.
- Nurfadillah, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada UMKM Kuliner di Makassar,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), h. 201–215.
- Nurfadillah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada UMKM Kuliner di Makassar." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 201–215.
- Rahmadi Indra Tektona, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rahmawati, N. "Integrasi Maqasid Syariah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah." *Journal of Islamic Economics Research* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Rahmawati, N., “Integrasi Maqasid Syariah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Syariah,” *Journal of Islamic Economics Research*, Vol. 5, No. 1 (2024): 1–15.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- S. Maryam dan A. Fauzi, “Implementasi Prinsip Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kota Jepara,” *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 55–70.
- Wahyudi, E., dan Q. Sholihah. "Dampak Penerapan Nilai-Nilai Syariah terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil (UMK) Mebel." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2 (2023): 145–160.
- Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 60
- Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Riau, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR: 2017), 3.

LAMPIRAN











BIODATA PENULIS



Peneliti Bernama Wahyuni Restu. Lahir di Pappareang pada tanggal 14 Desember 2003, sebagai anak ke 1 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Restu dan Ibu Sarina. Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar di SDN 283 Manisawa pada tahun 2016, sekolah menengah pertama negeri 3 Mattiro Sompe diselesaikan pada tahun 2019, sekolah menengah atas negeri 3 Pinrang diselesaikan pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Hukum dan Islam melalui seleksi tes UM-PTKIN

